



PUTUSAN

Nomor: 30/Pdt.G/2012/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **DRS.H.ANDI MUTAMMAR MATTOTORANG**, Bertempat tinggal di Jalan Jambu No.5 Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **ANDI CAKRA,SH, MOCHTAR DJUMA,SH,MH, DJALALUDDIN DJALIL,SH, YUSRI JAFAR,SH, SYAHRIR CAKKARI,SH,MH, BAHARUDDIN,SH, dan RAHMAN KARTOLO,SH**, Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum “**CAHAYA KEADILAN**” berkedudukan di Jalan Manuruki II No.88 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan register Nomor : 70/Daf.SK.Pdt.G/2012/PN.BLK pada tanggal 06 Desember 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

- 1 **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Jalan Urip Sumihardjo No.269 Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **H.M.TAUFAN PAWE,S.H.,M.H., HUSAIN MUKMIN,S.H., WADI FATMA DJUFRI,S.H., ERIANTI RASYID,S.H., dan YUSNANI MACHMUD,S.H.**, Kesemuanya Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “**TAUFAN PAWE & ASSOCIATES**” beralamat di Jalan Lasinrang No.55 D Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.007/TP/I/2013 bertanggal 29 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan register Nomor : 08/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daf.SK.Pdt.G/2013/PN.BLK pada tanggal 31 Januari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I;**

- 2 KETUA PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI SULAWESI SELATAN,** berkedudukan di Jalan Amanna Gappa Nomor 2 Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **H.M.TAUFAN PAWE,S.H.,M.H., HUSAIN MUKMIN,S.H., WADI FATMA DJUFRI,S.H., ERIANTI RASYID,S.H., dan YUSNANI MACHMUD,S.H.,** Kesemuanya Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “**TAUFAN PAWE & ASSOCIATES**” beralamat di Jalan Lasinrang No.55 D Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.008/TP/I/2013 bertanggal 29 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan register Nomor : 09/Daf.SK.Pdt.G/2013/PN.BLK pada tanggal 31 Januari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II;**

- 3 DR.H.SYHRUL YASIN LIMPO,SH.,M.Si,MH,** Pekerjaan Gubernur Sulawesi Selatan, bertempat tinggal di Jalan S.Tangka No.33 dan atau Komp.BPH Jl.Bumi Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **H.M.TAUFAN PAWE,S.H.,M.H., HUSAIN MUKMIN,S.H., WADI FATMA DJUFRI,S.H., ERIANTI RASYID,S.H., dan YUSNANI MACHMUD,S.H.,** Kesemuanya Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “**TAUFAN PAWE & ASSOCIATES**” beralamat di Jalan Lasinrang No.55 D Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.009/TP/I/2013 bertanggal 29 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan register Nomor : 10/Daf.SK.Pdt.G/2013/PN.BLK pada tanggal 31 Januari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III;**

- 4 ANDI HAMZAH PANGKI,S.Pi,** Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bulukumba, bertempat tinggal di Sultan Hasanuddin No.43 Bulukumba, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **H.M.TAUFAN PAWE,S.H.,M.H., HUSAIN MUKMIN,S.H., WADI FATMA DJUFRI,S.H.,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIANI RASYID,S.H., dan YUSNANI MACHMUD,S.H., Kesemuanya Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “**TAUFAN PAWE & ASSOCIATES**” beralamat di Jalan Lasinrang No.55 D Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.010/TP/I/2013 bertanggal 29 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan register Nomor : 13/Daf.SK.Pdt.G/2013/PN.BLK pada tanggal 07 Februari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 06 Desember 2012 di bawah register Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.BLK telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bulukumba Periode Pemilihan Tahun 2009-2014 yang kemudian secara melawan hukum karena tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 2424/VII/Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulukumba atas nama Drs.H.Muttamar Mattorang yang digantikan oleh Andi Hamzah Pangki;
- 2 Bahwa surat Keputusan Tergugat I tersebut melawan hukum karena :
 - a Tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Organisasi Nomor : PO-07.DPP/GOLKAR/VI/2010 yang telah dirubah menjadi 013.DPP/GOLKAR/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Melanggar Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c Melanggar azas-azas hukum yang layak atau yang baik khususnya azas kecermatan karena Keputusan Tergugat I tersebut didasarkan pada pertimbangan yang tidak sah;
 - 3 Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, Penggugat kemudian menggugat Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat IV di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan tuntutan pokok pembatalan Surat Keputusan Tergugat I yang memberhentikan Penggugat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulukumba;
 - 4 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 43/G.TUN/2011/P.TUN MKS tanggal 8 Desember 2011 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 41/B.TUN/2012/PT.TUN MKS tanggal 21 Mei 2012, yang merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka:
 - a Keputusan Tergugat I Nomor : 2424/VII/Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 dinyatakan batal;
 - b Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 2424/VII/Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011;
 - c Tergugat I diperintahkan untuk memulihkan hak dan martabat Penggugat dalam kedudukan semula sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulukumba;
 - 5 Bahwa Tergugat I selaku pemimpin formal di Sulaesi Selatan semestinya memberikan tauladan tentang penataan terhadap hukum in litis mematuhi dan menaati putusan pengadilan dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Pengadilan, sebab putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah implementasi dari peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan. Sebaliknya bukan melaksanakan putusan pengadilan tersebut bahkan melakukan tindakan yang melawan hukum dan hanya semata-mata didasarkan pada arogansi kekuasaan dengan memberhentikan Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulukumba, dengan alasan karena Tergugat II telah memberhentikan Penggugat sebagai anggota Golkar;

6 Bahwa meskipun Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengaanmaning (memperingatkan) Tergugat I untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krachtan gewijsde*), namun Tergugat I tetap membangkan dengan alasan bahwa Penggugat telah dipecat sebagai anggota Partai Golongan Karya. Padahal jika Tergugat I adalah Gubernur yang patuh hukum, maka tidak ada alasan apapun yang dapat dijadikan referensi oleh Tergugat I untuk tidak menaati putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena salah satu amar putusan pengadilan adalah memerintahkan Tergugat I untuk memulihkan hak dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula yaitu sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulukumba. Hal ini mempunyai dua arti :

- a Tidak ada yang dapat menghalangi dan dapat dijadikan alasan untuk tidak memulihkan hak, harkat, dan martabat Penggugat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulukumba;
 - b Semua produk apapun yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang bertentangan dengan perintah memulihkan hak, harkat, dan martabat Penggugat menjadi tidak berlaku, yang seharusnya demi hukum harus dicabut oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- 7 Bahwa tindakan Tergugat I yang didukung oleh Tergugat II yang tidak menaati putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan alasan yang bertentangan dengan hukum, merupakan indikasi bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panutan, baik sebagai pemimpin formal maupun sebagai pemimpin politik di Sulawesi Selatan. Padahal Tergugat I dan Tergugat II dijabat oleh orang yang sama;

8 Bahwa demikian pula dengan Tergugat III sebagai tokoh masyarakat Sulawesi Selatan yang mempunyai kedudukan yang menentukan dalam penataan hukum yaitu sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, justru juga tidak patuh dan tidak taat pada putusan pengadilan tersebut, sehingga Penggugat meragukan kualitas Tergugat III untuk tampil dan tetap memimpin Sulawesi Selatan, sebagai pemimpin yang patuh dan pemimpin yang dapat dijadikan panutan bagi warga masyarakat Sulawesi Selatan dalam penataan terhadap hukum ;

9 Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I yang tidak menaati pengadilan, dan tindakan Tergugat II yang memecat Penggugat sebagai anggota Partai Golkar tanpa alasan hukum yang sah, dan Tergugat III selaku orang yang menjabat posisi Tergugat I dan Tergugat II yang seharusnya secara pribadi harus menaati putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam bentuk kerugian materiil dan immateril:

1 Kerugian Materil adalah :

a Penghasilan tergugat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulukumba sebesar Rp 13.732.950,- Penggugat diberhentikan secara tidak sah sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulukumba terhitung sejak **bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau 16 (enam belas) bulan**, sehingga terjadi kekurangan penghasilan Penggugat sebesar Rp 2.585.150,- X 16 bulan = **Rp 38.777.250,-** karena penghasilan Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah **Rp 11.147.800,-**

b Penghasilan Penggugat karena tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulukumba sebesar Rp 13.732.950,- terhitung sejak bulan Juni 2012 yaitu sebulan setelah pembeitahuan putusan Pengadilan Tinggi sebesar **Rp 96.130.650,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c **Uang perjalanan dinas, konsultasi/koordinasi keluar propinsi** Rp 8.371.000,- dalam sebulan 2 (dua) kali sebulan atau 32 (tiga puluh dua kali) selama enam belas bulan sebesar **Rp 267.872.000,-** terhitung sejak bulan **September 2011**;
- d **Uang perjalanan dinas dalam provinsi sebulan** Rp 1.992.500,- dalam sebulan 2 (dua) kali perjalanan atau 32 (tiga puluh dua) kali selama enam belas bulan sebesar **Rp 63.760.000,-** terhitung sejak bulan **September tahun 2011**;
- e **Uang bimbingan teknis keluar propinsi** Rp 8.371.000,- dalam sebulan 2 (dua) kali sebulan atau 32 (tiga puluh dua) kali selama enam belas bulan sebesar **Rp 267.872.000,-** terhitung sejak bulan **September tahun 2011**;
- f **Uang bimbingan teknis keluar daerah dalam propinsi** Rp 4.500.000,- dalam sebulan 2 (dua) kali atau 32 (tiga puluh dua) kali selama enam belas bulan sebesar **Rp 144.000.000,-** terhitung sejak bulan **September tahun 2011**;
- g **Total Kerugian materil sebesar Rp 880.997.050,-;**

- 1 Kerugian yang diderita Penggugat akibat dari pemberhentian sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba dan tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menimbulkan kerugian inmateril dengan hilangnya kepercayaan masyarakat Bulukumba kepada Penggugat, rusaknya nama baik Penggugat yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang. Namun demikian, jika kerugian inmateril tersebut dikonversi dengan uang maka ditaksir sebesar **Rp 87.119.002.950,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh tujuh milyar seratus sembilan belas juta dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

- 2 Total kerugian materil dan immateril sebesar :

Rp 880.997.050,- + Rp 87.119.002.950,- = Rp 88.000.000.000,- (delapan puluh delapan milyar rupiah).

- 10 Bahwa agar putusan pengadilan dapat direalisasikan, maka mohon Pengadilan meletakkan sita jaminan atas kekayaan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) baik yang bergerak maupun tidak bergerak;

Bahwa berdasarkan alasan hukum yang dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan berkenan mengadili gugatan Penggugat dan mengabulkan tuntutan Penggugat, yaitu :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan juru sita pengadilan atas harta dan atas kekayaan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua);
- 3 Menyatakan Tergugat I (satu) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membangkakan melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tidak memulihkan hak, harkat, dan martabat Penggugat seperti keadaan semula yaitu sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulukumba;
- 4 Menyatakan Tergugat II (dua) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menindaklanjuti usulan pemberhentian Penggugat sebagai pengurus partai/kader Golkar tanpa alasan yang sah melainkan semata-mata karena arogansi kekuasaan belaka;
- 5 Menghukum Tergugat I (satu) untuk membayar ganti rugi atas kerugian materil atas tidak terbayarnya penghasilan yang sah Penggugat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- a Penghasilan Penggugat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulukumba sebesar Rp 13.732.950,- Penggugat diberhentikan secara tidak sah sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulukumba terhitung sejak bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau 15 (lima belas) bulan, sehingga terjadi kekurangan penghasilan Penggugat sebesar Rp 2.585.150,- X 16 bulan = Rp 38.777.250,- karena penghasilan Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Rp 11.147.800,-
- b Penghasilan Penggugat karena tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulukumba sebesar Rp 13.732.950,- terhitung sejak bulan Juni 2012 yaitu sebulan setelah pembeitahuan putusan Pengadilan Tinggi sampai dengan dilaksanakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;
- c Uang perjalanan dinas, konsultasi/koordinasi keluar propinsi Rp 8.371.000,- dalam sebulan 2 (dua) kali sebulan atau 32 (tiga puluh dua) kali selama enam belas bulan sebesar Rp 267.872.000,- terhitung sejak bulan September 2011 sampai dengan dilaksanakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;
- d Uang perjalanan dinas dalam provinsi sebulan Rp 1.992.500,- dalam sebulan 2 (dua) kali perjalanan atau 32 (tiga puluh dua) kali selama enam belas bulan sebesar Rp 63.760.000,- terhitung sejak bulan September tahun 2011 sampai dengan dilaksanakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;
- e Uang bimbingan teknis keluar propinsi Rp 8.371.000,- dalam sebulan 2 (dua) kali sebulan atau 32 (tiga puluh dua) kali selama enam belas bulan sebesar Rp 267.872.000,- terhitung sejak bulan September tahun 2011;
- f Uang bimbingan teknis keluar daerah dalam propinsi Rp 4.500.000,- dalam sebulan 2 (dua) kali atau 32 (tiga puluh dua) kali selama enam belas bulan sebesar Rp 144.000.000,- terhitung sejak bulan September tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Tergugat I (satu) untuk membayar kerugian inmateril yang diderita oleh Penggugat karena tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut sebesar **Rp 87.119.002.950,- (delapan puluh tujuh milyar seratus sembilan belas juta dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;**
- 7 Menghukum Tergugat II (dua), Tergugat III (Tiga), dan Tergugat IV (empat) untuk menaati putusan;
- 8 Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, banding, ataupun kasasi;
- 9 Menghukum Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (Tiga), dan Tergugat IV (empat) untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat telah datang dengan diwakili oleh Kuasa Hukum mereka yang sah;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui sistem mediasi, dan atas permintaan para pihak, maka Majelis Hakim menunjuk Hakim : **ACHMAD RASJID, S.H.** sebagai mediator;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan, berdasarkan laporan dari Hakim Mediator bertanggal 28 Februari 2013, disimpulkan bahwa tidak ada kesepakatan/perdamaian diantara para pihak, maka Majelis Hakim memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat yang diwakili Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang tertanggal 28 Maret 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI :

1 PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA TIDAK BERWENANG;

Bahwa substansi gugatan Penggugat, sebagaimana yang didalakan dalam posita dan dinyatakan dalam petitum surat gugatannya, ialah memohon agar Para Tergugat dihukum untuk melaksanakan Putusan PTUN Nomor 43/G.TUN/2011/P.TUN MKS tanggal 8 Desember 2011 jo. Putusan PT.TUN Nomor 41/B.TUN/2012/PT.TUN MKS tanggal 21 Mei 2012;

Dengan kata lain, Penggugat telah memohon agar **Pengadilan Negeri Bulukumba (in casu peradilan umum/perdata) memutus agar para Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;**

Surat gugatan Penggugat tersebut tentunya akan menimbulkan kesesatan berpikir (*falacy*) untuk dikabulkan. Oleh karena, bagaimana mungkin putusan suatu pengadilan yang satu, diputus untuk dilaksanakan oleh pengadilan lainnya yang berbeda???

Sebab kewenangan eksekutorial untuk memerintahkan pelaksanaan putusan, jelas-jelas hanya berada di pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara itu sendiri. Dengan kata lain, kewenangan untuk memerintahkan pelaksanaan putusan PTUN Makassar, tentunya merupakan kewenangan PTUN Makassar, bukan oleh PN.Bulukumba sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat;

Adapun kewenangan dan prosedur eksekusi suatu putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) sudah diatur secara tegas dalam Pasal 115 s/d Pasal 121 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009. Dimana tidak satupun ketentuan dalam UU tersebut yang mengatur dimungkinkannya putusan Peratun dilaksanakan peradilan umum;

Jikapun adanya alasan bahwa PTUN Makassar sudah pernah sampai mengeluarkan *aanmaning* (vide halaman 3 surat gugatan Penggugat), namun putusan PTUN itu belum juga dilaksanakan. Bukankah mekanisme pelaksanaan putusan Peratun belum berakhir sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu? Sebab keluarnya *aanmaning* atau surat teguran untuk menaati putusan (vide Paasl 116 ayat 3), hanyalah langkah permulaan dari kewenangan ekskutorial PTUN. Namun mengapa Penggugat lantas “dengan putus asa” malah sudah mengajukan gugatan melalui peradilan umum sebagaimana dalam perkara ini;

Tindakan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, selain akan menimbulkan kesesatan hukum, juga berupa mencampuradukkan kewenangan Peratun dengan kewenangan Peradilan Umum. bahkan lebih jauh lagi telah berupaya untuk memindahkan kewenangan Mahkamah Agung R.I. kepada PN.Bulukumba (untuk memeriksa perkara dari dua peradilan berbeda).;

Oleh karena itu, amat wajar dan adil kiranya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;

2 EXCEPTIO OBSCUR LIBEL

Bahwa didalam surat gugatan Penggugat terdapat hal-hal yang dinyatakan dan dimohonkan dalam petitum, namun tidak didalilkan didalam posita gugatan, yaitu :

- Penggugat telah mendudukan dan memohonkan penghukuman (vide petitum angka 7) terhadap Tergugat IV, sedangkan Penggugat sama sekali tidak pernah mendalilkan apa saja peran serta Tergugat IV dalam posita gugatannya;
- Penggugat memohonkan putusan *uitvoerbaar bijvorrad* (petitum angka 8) tanpa menguraikan pada positanya alasan dan pemenuhan syarat permohonan *uitvoerbaar bijvorrad* tersebut;

Tidak sinkronnya antara posita dengan petitum gugatan Penggugat, tentunya merupakan surat gugatan yang *obscur libel*, karena diajukan dengan kabur, tidak jelas dan tidak cermat;

3 NEBIS IN IDEM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan untuk kedua kalinya yang dimaksud dengan *Nebis in idem*, sebagaimana yang diuraikan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, adalah permasalahan yang sama, pihak yang sama dan pengadilan yang sama atau sama tingkatannya.

Bahwa untuk membuktikan yang pada akhirnya perkara *a quo* adalah *nebis in idem* adalah pada akhirnya akan menjadi fakta dalam persidangan *a quo*, alasan yang menjadi penyebab dipecat/diberhentikannya Penggugat sebagai anggota Partai Golkar sekaligus sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba.

Bahwa apabila kita mencermati kesalahan/pelanggaran Penggugat, maka dengan amat jelas hal tersebut masuk perbuatan/pelanggaran yang bersifat merugikan Partai secara permanen sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi Nomor : PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka amat wajar dan adil kiranya bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya dianggap terulang dengan sendirinya pada bagian ini sepanjang mempunyai relevansi yuridis satu dengan lainnya;
- 2 Bahwa membantah dengan sekeras-kerasnya seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang telah dan/atau akan diakui secara tegas dan terinci;
- 3 Bahwa tidak benar jika gugatan Penggugat menganggap Tergugat I telah membangkang untuk tidak melaksanakan putusan PTUN Nomor 43/G.TUN/2011/P.TUN MKS tanggal 8 Desember 2011 jo. Putusan PT.TUN Nomor : 41/B.TUN/2012/PT.TUN MKS tanggal 21 Mei 2012 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab secara substansial putusan PTUN Nomor 43/G.TUN/2011/P.TUN MKS tanggal 8 Desember 2011 jo. Putusan PT.TUN Nomor : 41/B.TUN/2012/PT.TUN MKS tanggal 21 Mei 2012 memang tidak dapat dilaksanakan karena keadaan-keadaan sebagai berikut :

a **Putusan PTUN dan PT.TUN tidak membatalkan Surat Keputusan**

Pemberhentian Penggugat.

Bahwa selain Surat Keputusan (obyek perkara TUN) Nomor 2424/VII/Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba, antara lain terdapat pula Surat Keputusan Nomor 2220/VIII/Tahun 2012 Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.

Bahwa SK Nomor 2424/VII/Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 memang telah dibatalkan oleh Peratun, namun SK Nomor 2220/VIII/Tahun 2012 (yang dibuat dengan mempertimbangkan pula Surat Panitera PN Bulukumba Nomor W22.U11/682/HPDT/01.10/2012 tanggal 8 Agustus 2012) yang pada pokoknya memberhentikan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, **NYATA-NYATA BELUM DICABUT ATAU BELUM PERNAH DIBATALKAN**. Dengan kata lain, berdasarkan SK Nomor 2220/VIII/Tahun 2012 yang masih sah berlaku tersebut, maka Penggugat sudah tidak lagi menjadi anggota DPRD Kab. Bulukumba, sehingga bagaimana mungkin Penggugat dapat dikembalikan jabatannya sebagai **Ketua DPRD** jika ybs sudah tidak lagi berkedudukan sebagai anggota DPRD Kab. Bulukumba?

Sebab berdasarkan Ketentuan Pasal 354 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD telah ditegaskan sebagai berikut :

“Ketua DPRD Kabupaten/Kota ialah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak pertama di DPRD Kabupaten/Kota”

Sehingga tentunya sekalipun sudah terdapat putusan Peratun yang membatalkan SK Nomor 2424/VIII/Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 tersebut, namun sepanjang SK



Nomor 2220/VIII/Tahun 2012 yang memberhentikan keanggotaan Penggugat masih mengikat secara sah menurut hukum, maka tentunya Tergugat I sama sekali tidak dapat mengembalikan jabatan Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba kepada Penggugat, in casu karena Penggugat sama sekali tidak lagi berkedudukan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bulukumba;

b Penggugat sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU Nomor 8 Tahun 2012 (dahulu diatur pula dalam UU Nomor 10 Tahun 2008), menyatakan adanya persyaratan antara lain sebagai berikut :

- *Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) Tahun atau lebih;*
- *Menjadi anggota partai politik peserta pemilu;*

Sedangkan amat jelas bahwa Penggugat sudah tidak lagi memenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Oleh karena :

- Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 626 K/Pid.Sus/2008 tanggal 13 Agustus 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat telah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 yang ancaman hukumannya 20 (dua puluh) tahun;
- Berdasarkan Keputusan DPP Partai Golkar Nomor : KEP-171/DPP/GOLKAR/IV/ 2012 tanggal 30 April 2012, Penggugat sudah tidak lagi menjadi anggota Partai Golkar (*in casu* partai politik peserta pemilu);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bagaimana mungkin Tergugat I dapat melaksanakan Putusan PTUN Nomor : 43/G.TUN/2011/P.TUN.MKS tanggal 8 Desember 2011 jo. Putusan PT.TUN Nomor 41/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 21 Mei 2012, jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

implikasinya justru melanggar ketentuan Pasal 354 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 51 UU Nomor 8 Tahun 2012 (dahulu diatur pula dalam UU Nomor 10 Tahun 2008) di atas;

- 4 Bahwa pemecatan Penggugat sebagai anggota Partai Golkar adalah sangat jelas dimana hal tersebut sangat bersesuaian dengan amar putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No.15/Pdt.G/2011/PN.BLK tanggal 26 Oktober 2011 atas gugatan yang pernah diajukan oleh Penggugat dimana putusan dimaksud berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);*
- *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 641.000 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);*

Bahwa terhadap amar putusan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba telah sangat teliti dalam mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam uraian pertimbangannya pada halaman 23 sampai dengan halaman 25 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa menurut Hakim dalili gugatan Penggugat dan dalil bantahan Para Tergugat khususnya tentang hasil Rapat Pleno terurai di atas, tidak segampang, sesederhana untuk disimak dan dilihat, tetapi memerlukan ketelitian yang dalam untuk dikaji, sebab ternyata Hasil Rapat Pleno Pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba yang diadakan pada hari dan tanggal yang sama yaitu 01 April 2011, tempat yang sama dan membahas hal yang sama pula, tetapi ternyata dalam laporannya pada tanggal 02 April 2012 kepada Ketua DPD I Partai Golkar terjadi dualisme isi yang sangat berbeda satu sama lainnya yaitu surat bukti Penggugat mendukung keberadaan Penggugat untuk tetap dipertahankan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, tetapi pihak lain keberadaan Penggugat digantikan dengan mengusulkan tiga nama calon pengganti. Persoalan tidak sampai pada hal yang itu saja, sebab ternyata surat bukti Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti Para Tergugat ditandatangani oleh pihak yang sama yaitu H.ZAINUDDIN HASAN, MBA Pimpinan Rapat Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba. Bukti surat tertanda P.2 dibandingkan bukti surat tertanda T.14 terjadi perbedaan hanya pada nomor surat yaitu Bukti surat tertanda P.2 Nomornya : 03/DPD-II/PG-BLK/IV/2011 sedangkan bukti surat tertanda T.14 Nomornya : 04/DPD-II/PG-BLK/IV/2011, tetapi tidak cukup sampai pada nomor, oleh karena Hakim menemukan telah ternyata Nomor : 04/DPD-II/PG-BLK/IV/2011 berdasarkan bukti Surat yaitu Surat DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN BULUKUMBA kepada Ketua DPD I Partai Golkar tanggal 7 April 2011 yang isinya pada pokoknya mempertahankan Penggugat yang telah aktif kembali menjalani tugas-tugasnya (bukti tertanda P.3), memiliki nomor yang sama dengan bukti tertanda T.14 yaitu 04/DPD-II/PG-BLK/IV/2011 atau dengan kata lain nomor surat yang sama tetapi isi surat berbeda atau saling bertentangan satu sama lainnya, bahkan keanehan lainnya yaitu pada daftar hadir yang dilampirkan antara bukti surat Penggugat dan bukti surat Para Tergugat terdapat selisih jumlah yang berbeda satu sama lainnya”;

“Menimbang, bahwa menurut Hakim berdasarkan azas umum dalam hukum perdata, dalam hal ada dua surat keputusan yang mengatur suatu peristiwa yang sama dan memuat ketentuan yang berlainan, maka demi kepastian hukum berlakulah surat keputusan yang baru, tetapi menjadi persoalan lainnya apabila terdapat nomor yang sama, tetapi memuat fakta yang berbeda. Artinya menurut Hakim demi kepastian hukum pula, maka patut demi hukum menguji kebenaran isi surat tersebut, apakah isinya sesuai fakta ataukah hanya merupakan hasil rekayasa pihak-pihak tertentu dan mengandung ketidakbenaran atau surat itu hanyalah hasil dari pemanfaatan kedudukan administrasi pihak yang lebih tinggi kekuasaannya yang dapat merugikan kepentingan individual tertentu pula atau dengan perkataan lain telah ada persoalan yang patut dibuktikan tentang surat itu baik dalam ranah hukum pidana dan atau ranah hukum administrasi/Tata Usaha Negara, sebab prinsip membuktikan dalam ranah hukum perdata khususnya Perbuatan Melawan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti memberi keyakinan kepada Hakim atas kebenaran dalil-dalil tuntutan nya sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan sebaliknya kebenaran dalil-dalil sangkalannya/bantahan dari Tergugat. Dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum, khususnya kepada Penggugat, wajib menguraikan dengan bukti tentang adanya konsep penyalahgunaan wewenang, sebab apabila konsep penyalahgunaan wewenang itu sendiri belum jelas, oleh karena perlu pembuktian dalam ranah hukum lainnya, maka Hakim akan sulit menjadikan parameter untuk mengukurnya dan khusus dalam perkara ini akan sulit apabila salah satu surat tersebut yang nomornya sama atau tanggalnya sama belum mampu dibuktikan sebaliknya, yaitu salah satu isinya mengandung ketidakbenaran atau salah satunya tidak sesuai dengan azas-azas administrasi yang baik.

- 5 Bahwa walaupun gugatan Penggugat menguraikan peristiwa melawan hukum, tetapi didalam Posita maupun Petitum gugatannya tidak menguraikan secara sempurna dan terperinci dengan jelas tentang kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka dengan tidak terperinci uraian yang merupakan salah satu unsur fundamental dari gugatan perbuatan melawan hukum dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima sesuai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Maret 1976 Nomor : 1057 K/Sip/1973 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1987 Nomor : 842 K/Pdt/1986 yang pada pokoknya menyatakan untuk menentukan bahwa adanya perbuatan melawan hukum harus terbukti adanya kerugian.

Bahwa selain dari itu yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 19 K/Sip/1983 tanggal 31 Oktober 1983 yang pada pokoknya menyatakan :

“Karena gugatan Penggugat mengenai ganti rugi tidak dirinci, lagi pula mengandung suatu kekaburan, maka gugatan ganti rugi tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa dengan adanya kekaburan alat bukti yang sangat penting dan tidak terperinci nya kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka terhadap posita maupun petitum yang menjadi pokok gugatan haruslah ditolak adanya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perincian kerugian yang diuraikan oleh Penggugat adalah angan-angan belaka atau dengan kata lain hanya mengada-ada saja, dimana dapat kita lihat jumlah totalnya sebesar Rp 88.000.000.000,- (delapan puluh delapan milyar rupiah);

Bahwa jumlah total kerugian yang diderita oleh Penggugat sesuai isi gugatannya, apabila dapat dibenarkan maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan pemborosan uang negara sekaligus merugikan keuangan negara;

6 Bahwa dengan demikian baik tindakan Tergugat I yang mengeluarkan Surat Keputusan No. Kep.171/DPP/Golkar/III/2012 tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar yang dialamatkan kepada Penggugat, maupun tindakan Tergugat II yang mengeluarkan Surat No. 256/DPD I/ PG/XII/2001 tanggal 21 Desember 2011 yang menyatakan pemberian sanksi organisasi dari keanggotaan Partai Golkar serta tindakan yang dilakukan Tergugat III dan Tergugat IV adalah semuanya telah melalui mekanisme yang benar sesuai tata cara dan prosedural yang benar;

7 Bahwa dasar dan alasan yang menyebabkan Penggugat dipecat sebagai anggota Partai Golkar adalah adanya kesalahan dan pelanggaran yang bersifat permanen yang nyata-nyata sangat merugikan kepentingan Partai Golkar;

8 Bahwa oleh karena itu adalah sangat wajar dan bijaksana apabila seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kehadiran Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DENGAN PUTUSAN SELA

MENGADILI :

- Mengabulkan eksepsi berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*)

Ataupun

DENGAN PUTUSAN AKHIR

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Ataupun

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan/atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 18 April 2013, selanjutnya Para Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis bertanggal 02 Mei 2013, yang mana replik dan duplik tersebut selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini dan turut pula dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan kecuali surat bukti bertanda P-2, P-4, dan P-9 yang merupakan salinan atas foto copy-nya, yaitu berupa :

- 1 Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 43/G.TUN/2011/P. TUN.Mks bertanggal 08 Desember 2011 dalam Perkara antara Drs.H.Andi Muttamar Mattotorang sebagai Penggugat melawan Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Tergugat dan Andi Hamzah Pangki,S.Pi sebagai Tergugat II Intervensi, yang diberi tanda P.1;
- 2 Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 41/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS bertanggal 21 Mei 2012 dalam Perkara antara Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Tergugat/Pembanding dan Andi Hamzah Pangki,S.Pi sebagai Tergugat II Intervensi/Pembanding melawan Drs.H.Andi Muttamar Mattotorang sebagai Penggugat / Terbanding, yang diberi tanda P.2;
- 3 Foto Copy Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 43/PEN/2011/P. TUN.Mks bertanggal 13 Juni 2012 tentang Syarat Formal Pengajuan Kasasi dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 43/G.TUN/2011/P.TUN.Mks bertanggal 08 Desember 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 41/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS bertanggal 21 Mei 2012, yang diberi tanda P.3;
- 4 Foto copy Surat Pengantar Nomor : W4.TUN.1/1282/AT.01.06/VII/2012 bertanggal 25 Juli 2012 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang ditujukan kepada Drs.H. Andi Muuttamar Mattotorang, dengan Uraian Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Perkara Nomor : 43/G.TUN/2011/P.TUN.Mks jo. Putusan Nomor : 41/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, beserta Lampiran Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 43/G.TUN/2011/P.TUN.Mks bertanggal 08 Desember 2011 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 41/B.TUN/2012/ PT.TUN.MKS bertanggal 21 Mei 2012, dan diberi tanda P.4;
- 5 Foto Copy Penetapan Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 13/PEN.EKS/ 2012/P.TUN.Mks terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 43/G.TUN/2011/P.TUN.Mks bertanggal 08 Desember 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 41/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS bertanggal 21 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, diberi tanda P.5;
- 6 Foto Copy Pengumuman dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar bertanggal Makassar, 12 Nopember 2012 Nomor : 13/PEN.EKS/ 2012/P.TUN.Mks terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 43/G.TUN/2011/P.TUN.Mks bertanggal 08 Desember 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 41/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS bertanggal 21 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, diberi tanda P.6;
 - 7 Foto copy Surat Nomor : W4.TUN.1/2030/AT.01.06/XI/2012 bertanggal 23 November 2012 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta, dan Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, dan diberi tanda P.7;
 - 8 Foto copy Surat Nomor : W22-U11/729/HK.08.02/IX/2012 bertanggal Bulukumba, 07 September 2012 dari Pengadilan Negeri Klas I B Bulukumba yang ditujukan kepada Sdr.Drs.H.Andi Muttamar Mattotorang, Perihal Permintaan Penjelasan Surat Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, dan diberi tanda P.8;
 - 9 Foto copy Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan / Anggota DPRD Kab.Bulukumba Bulan Agustus 2011, dan diberi tanda P.9;
 - 10 Foto copy Akta Penerimaan Memori Kasasi Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.BLK bertanggal 3 April 2013 dari Pengadilan Negeri Klas I B Bulukumba dalam Permohonan Kasasi antara Drs.H.Andi Muttamar Mattotorang sebagai Penggugat/Pemohon Kasasi melawan DPP Partai Golkar dkk sebagai Tergugat/Termohon Kasasi, yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pemohon Kasasi, Zainuddin Batoi,SH dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Firman,SH,MH, Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, beserta Lampirannya yaitu Memori Kasasi bertanggal Bulukumba, 02 April 2013, dan diberi tanda P.10;

11 Foto Copy Guntingan Koran Harian FAJAR Halaman 8 bertanggal Rabu,14 November 2012 berisikan Pengumuman dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar bertanggal Makassar, 12 November 2012, dan diberi tanda P-11;

12 Foto Copy Guntingan Koran Harian UJUNG PANDANG EKSPRES Halaman 2 bertanggal Selasa, 20 November 2012 berisikan Pengumuman dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar bertanggal Makassar, 12 November 2012, dan diberi tanda P-12;

13 Foto Copy Guntingan Koran RADAR BULUKUMBA Halaman 04 bertanggal Kamis, 22 November 2012 berisikan Pengumuman dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar bertanggal Makassar, 12 November 2012, dan diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya di persidangan kecuali surat bukti bertanda T.I.1,T.II.1,T.III.1,T.IV.1, T.I.2,T.II.2,T.III.2,T.IV.2, T.I.3,T.II.3,T.III.3,T.IV.3, T.I.4,T.II.4, T.III.4,T.IV.4, T.I.5,T.II.5,T.III.5,T.IV.5, T.I.8,T.II.8,T.III.8,T.IV.8, T.I.10,T.II.10,T.III.10, T.IV.10, T.I.17,T.II.17,T.III.17,T.IV.17 dan T.I.18,T.II.18,T.III.18,T.IV.18 yang merupakan salinan atas foto copy-nya, yaitu berupa :

- 1 Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 626 K/Pid.Sus/2008 bertanggal 13 Agustus 2008 dalam tingkat Kasasi dalam perkara Terdakwa 1. Drs.Andi Muttamar, 2. Arkam Bohar,SE,MM, 3. Albagdak Muhammad Juharta,SS, 4.Drs.Wahyudin Wolley, diberi tanda T.I.1,T.II.1,T.III.1,T.IV.1;
- 2 Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Bulukumba bertanggal 10 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Wanto Hariyono,SH, Jaksa Penuntut Umum, Adi Putranto,SH, Kepala Rutan/Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba, dan Drs.Andi Muttamar, Terpidana I, diberi tanda T.I.2,T.II.2,T.III.2,T.IV.2;
- 3 Foto Copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1737/VIII/TAHUN 2010 bertanggal 9 Agustus 2010 Tentang Peresmian Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba, dan diberi tanda T.I.3,T.II.3,T.III.3,T.IV.3;
- 4 Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I PARTAI GOLKAR Sulawesi Selatan Nomor : KEP-26/DPD-I/PG/IV/2011 bertanggal 25 April 2011 Tentang Penggantian Antar Waktu Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba Dari Fraksi Partai Golkar, dan diberi tanda T.I.4,T.II.4,T.III.4,T.IV.4;
- 5 Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Daerah PARTAI GOLKAR Kabupaten Bulukumba Nomor : 27/PG-BK/X/2011 bertanggal 15 Oktober 2011 Perihal Penyampaian Laporan, yang ditujukan Kepada Bapak Ketua DPD I PARTAI GOLKAR Prov.Sul-Sel, dan diberi tanda T.I.5,T.II.5,T.III.5,T.IV.5;
- 6 Foto Copy Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, Serta Pembelaan Diri Pengurus Dan/Atau Anggota Partai Golongan Karya, ditetapkan di Jakarta tanggal 24 Oktober 2011, dan diberi tanda T.I.6,T.II.6,T.III.6,T.IV.6;
- 7 Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 15/PDT.G/2011/PN.BLK bertanggal 26 Oktober 2011 dalam perkara Perdata Gugatan antara Drs.H.Andi Muttamar Mattotorang sebagai Penggugat melawan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai GOLKAR Sulawesi Selatan sebagai Tergugat I dan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Bulukumba sebagai Tergugat II, dan diberi tanda T.I.7,T.II.7, T.III.7,T.IV.7;
- 8 Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Daerah PARTAI GOLKAR Kabupaten Bulukumba Nomor : 29/PG-BK/X/2011 bertanggal 27 Oktober 2011 Perihal Pengusulan Pemecatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurus dan Anggota Partai, yang ditujukan Kepada Bapak Ketua DPD I PARTAI GOLKAR Prov.Sul-Sel, dan diberi tanda T.I.8,T.II.8,T.III.8,T.IV.8;
- 9 Foto Copy Berita Acara Rapat Pleno DPD II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Daerah PARTAI GOLKAR Kabupaten Bulukumba Nomor : 29/PG-BK/X/2011 bertanggal 27 Oktober 2011 dengan agenda rapat : Pemantapan Konsolidasi organisasi dan Sikap Partai Golkar Kab.Bulukumba terhadap tindakan indisipliner saudara Drs.H.Muttamar Mattotorang, dan diberi tanda T.I.9,T.II.9, T.III.9,T.IV.9;
- 10 Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I PARTAI GOLKAR Sulawesi Selatan Nomor : 256/DPD-I/PG/XII/2011 bertanggal 21 Desember 2011 Perihal Penegakan Disiplin Organisasi, yang ditujukan Kepada Bapak Ketua Umum DPP PARTAI GOLKAR di Jakarta, dan diberi tanda T.I.10,T.II.10,T.III.10,T.IV.10;
- 11 Foto Copy Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : KEP-171/ DPP/GOLKAR/IV/2012 bertanggal 30 April 2012 Tentang Pemberhentian Dari Anggota Partai Golongan Karya Atas Nama Saudara Drs.H. Andi Muttamar Mattotorang, dan diberi tanda T.I.11,T.II.11,T.III.11,T.IV.11;
- 12 Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Daerah PARTAI GOLKAR Kabupaten Bulukumba Nomor : 08/PG-BK/V/2012 bertanggal 24 Mei 2012 Perihal Pengusulan Pemberhentian Anggota DPRD Kab.Bulukumba Fraksi Partai Golkar, yang ditujukan Kepada Bapak Ketua DPRD Kab.Bulukumba, dan diberi tanda T.I.12,T.II.12,T.III.12,T.IV.12;
- 13 Foto Copy Surat Bupati Bulukumba Nomor : 170/1266/Pemkab bertanggal 28 Mei 2012 Perihal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kab.Bulukumba, yang ditujukan Kepada Gubernur Sulawesi Selatan, dan diberi tanda T.I.13,T.II.13,T.III.13,T.IV.13;
- 14 Foto Copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2220/VIII/TAHUN 2012 bertanggal 27 Agustus 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba, dan diberi tanda T.I.14,T.II.14,T.III.14,T.IV.14;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Foto Copy Surat Bupati Bulukumba Nomor : 150.2/1965/Pem-Um bertanggal 04 September 2012 Perihal Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kab.Bulukumba, yang ditujukan Kepada Gubernur Sulawesi Selatan, dan diberi tanda T.I.15,T.II.15,T.III.15, T.IV.15;

16 Foto Copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2255/IX/TAHUN 2012 bertanggal 06 September 2012 Tentang Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014 Atas Nama Sdr.Andi Ilham Malik,ST, dan diberi tanda T.I.16,T.II.16, T.III.16,T.IV.16;

17 Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 314/PDT/2012/PT.MKS bertanggal 23 oktober 2013 dalam perkara Banding Perdata antara Drs.H.Andi Muttamar Mattotorang sebagai Pembanding/Semula Penggugat melawan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai GOLKAR Sulawesi Selatan dan Dewan Pimpinan Daerah I Partai GOLKAR Kabupaten Bulukumba sebagai Para Terbanding Semula Para Tergugat, dan diberi tanda T.I.17,T.II.17,T.III.17,T.IV.17;

18 Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 13/PDT.G/2012/PN.BLK bertanggal 07 Maret 2013 dalam perkara Perdata Gugatan antara Drs.H.Andi Muttamar Mattotorang sebagai Penggugat melawan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya sebagai Tergugat I, Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai GOLKAR Sulawesi Selatan sebagai Tergugat II dan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Bulukumba sebagai Tergugat III, dan diberi tanda T.I.18,T.II.18,T.III.18,T.IV.18;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yaitu Penggugat mengajukan kesimpulan bertanggal 20 Juni 2013 dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan bertanggal 13 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA TIDAK BERWENANG;

Bahwa substansi gugatan Penggugat, sebagaimana yang didalikan dalam posita dan dinyatakan dalam petitum surat gugatannya, ialah memohon agar Para Tergugat dihukum untuk melaksanakan Putusan PTUN Nomor 43/G.TUN/2011/P.TUN MKS tanggal 8 Desember 2011 jo. Putusan PT.TUN Nomor 41/B.TUN/2012/PT.TUN MKS tanggal 21 Mei 2012. Dengan kata lain, Penggugat telah memohon agar **Pengadilan Negeri Bulukumba (in casu peradilan umum/perdata) memutus agar para Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.**

Para Tergugat menyatakan dalam eksepsinya bahwa kewenangan untuk memerintahkan pelaksanaan putusan PTUN Makassar, tentunya merupakan kewenangan PTUN Makassar sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 115 s/d Pasal 121 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009, bukan oleh PN.Bulukumba sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat;

2 EXCEPTIO OBSCUR LIBEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam surat gugatan Penggugat terdapat hal-hal yang dinyatakan dan dimohonkan dalam petitum, namun tidak didalilkan didalam posita gugatan, yaitu :

- Penggugat telah mendudukkan dan memohonkan penghukuman (vide petitum angka 7) terhadap Tergugat IV, sedangkan Penggugat sama sekali tidak pernah mendalilkan apa saja peran serta Tergugat IV dalam posita gugatannya;
- Penggugat memohonkan putusan *uitvoerbaar bijvorrad* (petitum angka 8) tanpa menguraikan pada positanya alasan dan pemenuhan syarat permohonan *uitvoerbaar bijvorrad* tersebut;

Tidak sinkronnya antara posita dengan petitum gugatan Penggugat, tentunya merupakan surat gugatan yang *obscur libel*, karena diajukan dengan kabur, tidak jelas dan tidak cermat;

3. NEBIS IN IDEM

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan untuk kedua kalinya yang dimaksud dengan *Nebis in idem*, karena pihak yang sama dan pengadilan yang sama atau sama tingkatannya terkait yang menjadi penyebab dipecat/diberhentikanannya Penggugat sebagai anggota Partai Golkar sekaligus sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pertama, Majelis Hakim merujuk kepada ketentuan Pasal 162 Rbg jo.Pasal 160 Rbg yang mengharuskan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan terlebih dahulu apakah ada sengketa kewenangan secara absolut antara Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Bulukumba dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa namun pun demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak memutuskan eksepsi kewenangan absolut pada jawaban Para Tergugat secara berasing dalam suatu Putusan yang menengahi perkara ini karena Majelis Hakim perlu melihat, menilai dan mempertimbangkan eksistensi alat bukti Surat berupa Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang didalilkan oleh Penggugat sebagai Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



29 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

sebagaimana dalam posita gugatannya pada halaman 2 yang dijadikan dasar atau dalil oleh Penggugat terhadap adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* harus dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya pada halaman 2 menyatakan bahwa sangat jelas dalam posita gugatan Penggugat tidak pernah memohonkan kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memerintahkan Para Tergugat untuk mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, yang benar bahwa akibat dari tindakan Tergugat I yang tidak menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga mengakibatkan kerugian materil maupun in materil yang dialami oleh Penggugat karena tidak dikembalikan ke posisi semula sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba sebagaimana Diktum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 43/G.TUN/2011/P.TUN MKS tanggal 8 Desember 2011 juncto. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 41/B.TUN/2012/PT.TUN MKS tanggal 21 Mei 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Penggugat yang diktumnya tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat itulah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai sebuah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil Penggugat terhadap tidak dipatuhinya putusan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-1 dan P-2 oleh Para Tergugat, dapat diperiksa dan diadili oleh Hakim Perdata?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat terkait pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim merujuk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya ketentuan Pasal 116, 117 dan 119 dari undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang bersifat khusus terkait tindakan hukum Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal oleh suatu Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melakukan koreksi atas tindakan hukumnya secara ke-Tata Usaha Negara-an juga;

Menimbang, bahwa hal ini berbeda dengan sengketa perdata, karena sengketa perdata terkait tindakan hukum oleh perseorangan terhadap kepentingan-kepentingan perseorangan, sehingga apabila tindakan hukum oleh perseorangan tersebut dinyatakan oleh peradilan perdata sebagai perbuatan yang melanggar hak keperdataan orang lain, maka orang yang melanggar hak keperdataan orang lain tersebut mengoreksi tindakan hukumnya secara perorangan juga;

Menimbang, bahwa prosedur pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan baik secara sukarela oleh Tergugat maupun melalui permohonan Penggugat terkait pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang diajukan kepada Ketua Pengadilan yang mengadili sengketa Tata Usaha Negara tersebut pada tingkat pertama (*vide* Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana juga dalam bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar gugatannya terhadap Tergugat I dan Tergugat IV, maka apabila *quod non* semua tahapan untuk melaksanakan suatu putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009 tidak dipatuhi oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat dalam suatu Sengketa Tata Usaha Negara untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

mengambil keputusan apakah melaksanakan atau tidak melaksanakan diktum putusan Peradilan Tata Usaha Negara setelah semua tahapan dalam ketentuan Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009 dilalui, adalah tindakan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak menjalankan fungsi Pemerintahannya secara baik, salah satunya yaitu tidak melaksanakan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintah yang tidak menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik tersebut dengan pengawasan lembaga perwakilan rakyat (*vide* Pasal 116 ayat (6) dan Penjelasan Pasal 116 ayat (6) UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi hukum tersebut di atas, maka dalam gugatan *a quo* dengan dalil Penggugat bahwa ketidaktaatan Para Tergugat, khususnya Tergugat I dan Tergugat IV yang menjadi subyek hukum dalam bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Penggugat, untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan tindakan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tunduk pada Hukum Administrasi Negara karena menyangkut pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam lapangan hukum publik, dan pembinaan terhadap tindakan dalam kerangka pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh Tergugat dalam bukti bertanda P-1 dan P-2 yang juga ditarik sebagai Tergugat I dan Tergugat IV dalam perkara *a quo*, menjadi kewenangan Presiden dengan pengawasan lembaga perwakilan rakyat, dan pelaksanaan kewenangan tersebut oleh Presiden dilakukan dengan menggunakan parameter Hukum Administrasi Negara, olehnya Hakim Perdata tidak berwenang menilai tindakan Tergugat dalam bukti bertanda P-1 dan P-2 yang juga ditarik sebagai Tergugat I dan Tergugat IV dalam perkara *a quo* dengan menggunakan parameter hukum perdata;

Menimbang, bahwa pilihan tindakan Tergugat dalam suatu Sengketa Tata Usaha Negara untuk mengambil keputusan apakah melaksanakan atau tidak melaksanakan diktum putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara setelah semua tahapan dalam ketentuan Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009 dilalui, itu pun juga dikualifisir sebagai tindakan dalam kerangka pelaksanaan fungsi pemerintahan karena Badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat (*vide* Penjelasan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009), sehingga dapat disimpulkan bahwa pilihan tindakan tersebut perlu melalui pertimbangan yang matang dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, terutama dalam kerangka pelaksanaan azas-azas umum pemerintahan yang baik, hal mana berbeda dalam pilihan untuk mengambil tindakan apakah mentaati suatu putusan perdata atau tidak karena pada prinsipnya perseorangan yang akan menjalankan suatu putusan perdata hanyalah mempertimbangkan kepentingan pribadinya atau kepentingan privatnya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Hakim Perdata tidak berwenang menilai tindakan Tergugat dalam bukti bertanda P-1 dan P-2 yang juga ditarik sebagai Tergugat I dan Tergugat IV dalam perkara *a quo* dengan menggunakan paramater hukum perdata, olehnya keberatan pertama dalam Eksepsi Para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan terkait kompetensi Peradilan Perdata pada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan pertama dalam eksepsi Para Tergugat dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan, maka keberatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat terkait kewenangan absolut Peradilan Perdata pada Pengadilan Negeri Bulukumba dikabulkan dan gugatan Penggugat



33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya, maka terhadap materi pokok perkara selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara gugatan ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang bersangkutan dengan perkara ini yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan ini;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 162 Rbg jo. Pasal 160 Rbg dan Pasal 192 ayat (1) Rbg;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- 1 Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat tentang kompetensi mutlak (absolut) Pengadilan Negeri Bulukumba dalam mengadili perkara ini;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp 1.121.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada **Hari KAMIS tanggal 04 JULI 2013**, oleh kami **LAMBERTUS LIMBONG, S.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, dan **ERNAWATY, S.H.**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MALIKUL ADIL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

Hakim Anggota II,

ERNAWATY, S.H.

Panitera Pengganti,

MALIKUL ADIL

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
- Panggilan Rp. 980.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Lain-lain Rp. 100.000,-

Jumlah Rp. 1.121.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);